

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN PSIKOLOGIS
ANAK DI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**CUT YUMIRA
NIM. 150402048**

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1442 H/2021 M**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN PSIKOLOGIS
ANAK DI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

**CUT YUMIRA
NIM. 150402048**

جامعة الرانيري

Disetujui Oleh :
A R R A N I R Y

Pembimbing I,



Drs. Mahdi NK. M., Kes
NIP: 196108081993031001

Pembimbing II,



Syaiful Indra, M. Pd., Kons
NIP: 199012152018011001

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memproleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

Cut Yumira
NIM. 150402048
Pada Hari/Tanggal

Senin, 01 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIP: 196108081993031001

Sekretaris,




Syaiful Indra, M.Pd., Kons
NIP: 199012152018011001

Penguji I,



Dr. Arifin Zain, M.Ag
NIP: 1966812251994021001


Penguji II,



Juli Andriyani, M.Si
NIP: 197407222007102001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komonikasi
UIN Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP: 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Cut Yumira

NIM : 150402048

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 18 Januari 2021

Yang menyatakan,



Cut Yumira
Cut Yumira

NIM. 150402048

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan terutama untuk ibu dan ayah, seiring dengan doa yang selalu terucap untuk ananda, juga selalu menyemangati dalam menjalani proses kehidupan dalam meraih cita-cita dan ananda persembahkan gelar ini terkhusus untuk Ayah dan Ibu, sehingga pada hari ini dapat menyelesaikan sarjana strata satu serta ucapan terimakasih untuk seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun kehadiran mereka sangat berarti bagi Penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Mahdi NK. M., Kes, selaku pembimbing pertama dan Bapak Syaiful Indra, M. Pd., Kons, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka

penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.


Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya hingga seperti ini, tidak lupa pula saya ucapkan semoga orang tua bangga kepada saya. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada kakak saya Cut Afnizal, S.KM yang telah banyak membantu saya dan mendukung saya dalam menempuh pendidikan saya ini, sedih dan senang bersama yang kami lalui, terimakasih banyak kakak, Abg, Uning, cutkak, kak po, dan adikadik saya putri dan hermi yang selalu mendo'akan Utehnya dalam menempuh pendidikan ini. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga

terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin Yaarabbal Alamin.*

Banda Aceh 18 Januari 2021
Penulis,

CUT YUMIRA



ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun bisa juga terjadi dalam bentuk kekerasan ekonomi, seksual, dan psikologis. Salah satu lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan psikologis anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Subulussalam. Untuk itu, permasalahan yang diajukan ialah terkait bagaimana peran DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam, bagaimana bentuk penanganan anak korban kekerasan psikis oleh DP3AKB Kota Subulussalam, apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis terhadap anak di Kota Subulussalam. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, adapun data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode *analisis-deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologi oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/*monitoring*) dan usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Kota Subulussalam dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak kurangnya kerja sama masyarakat dan aparat gampong, kurangnya keterbukaan informasi dari korban selama pendampingan dan keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Subulussalam dalam operasional sosialiasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Peran, DP3AKB Kota Subulussalam, Kasus Kekerasan Psikologis Anak.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Terdahulu	6
F. Definisi Operasional	18
BAB II : LANDASAN TEORITIS	21
A. Terminologi Kekerasan dan Anak.....	21
B. Dasar Hukum Larangan Kekerasan terhadap Anak	27
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak	33
D. Kekerasan Psikologis Anak dan Proses Penanganannya.....	37
E. Faktor-Faktor Kekerasan	38
F. Teori tentang Psikologis	40
BAB III : METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	41
B. Subjek dan Objek Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisis Data	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).....	48
B. Hasil Penelitian.....	62
C. Pembahasan	78
BAB V : PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik.¹ Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual.² Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya.

Paling umum diamati terkait korban kekerasan adalah dialami oleh anak dan perempuan. Kedua pihak ini pada tataran hukum sering sekali mendapat perlakuan yang diskriminatif, sering mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik di dalam ruang publik maupun domestik (keluarga/rumah tangga). Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar, kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya.

Kekerasan atau *violence* kepada anak secara khusus cenderung berbahaya, sebab efek dari kekerasan yang dialaminya tidak hanya berakibat pada

¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

²Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 115.

kondisi pada fisiknya yang tidak baik, juga sangat dimungkinkan berakibat pada kondisi psikis yang justru relatif cukup berbahaya. Anak sering sekali menpadat perlakuan kasar dari berbagai pihak, termasuk dari anggota keluarganya.

Anak sebagai generasi bangsa, wajib untuk dilindungi, baik dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak, maka di tiap provinsi bahkan kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan dari Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab ia berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Hanya saja, kasus-kasus kekerasan terhadap anak kerap muncul di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan tersebut bisa berakibat pada gangguan psikologis anak. Di Aceh, tercatat bahwa pada tahun 2017, total kekerasan psikis mencapai 1.291, dan pelecehan seksual mencapai 921 kasus.³ Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami oleh anak, dan juga perempuan di Provinsi Aceh.

Khusus di Kota Subulussalam, dinas yang secara khusus berperan aktif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kota Subulussalam relatif banyak. Di tahun 2017, ada 3 kasus kekerasan psikologis terhadap anak, dan di tahun 2018, terdapat 3 kasus

³Sumber: P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

kekerasan terhadap psikologis anak.⁴ Bentuk kekerasan kekerasan psikologis anak berupa ancaman dari keluarga dan lingkungannya, juga berupa tekanan yang membuat anak menjadi tertekan secara psikis.

Mencermati data tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak hampir berimbang. Terlihat pula data kasus yang masuk pada DP3AKB Kota Subulussalam masih tergolong besar dan memprihatinkan. Menurut Iin Sufrida, keberadaan dinas DP3AKB di Kota Subulussalam adalah bagian dari usaha untuk dapat membantu menangani kasus-kasus yang korbannya adalah anak. Peran dinas DP3AKB ini diharapkan dapat mengatasi kasus kekerasan anak yang dapat mengganggu konsisi psikologisnya.⁵ Namun demikian dalam bagian-bagian tertentu masih menyisakan beberapa persoalan penting. Peran DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di kota subulussalam cenderung belum mampu untuk mengurangi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam. Oleh sebab itu, penting diketahui langkah dan upaya yang selama ini dilakukan oleh DP3AKB Subulussalam dalam meangurangi kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam yang ditangani oleh P2TP2A.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti dan menganalisa mengenai penanganan kasus kekerasan psikologis anak yang dilakukan oleh DP3AKB Subulussalam. Alasan memilih DP3AKB Subulussalam sebagai tempat penelitian karena beberapa alasan. Di antaranya data

⁴Sumber: DP3AKB Subulussalam.

⁵Wawancara dengan Iin Sufrida, Staf dan pegawai pada DP3AKB Subulussalam, tanggal 3 Januari 2020.

awal kasus kekerasan psikologis terhadap anak sudah ada, selain itu peneliti mudah melakukan penelitian.

Sejauh penelusuran atas penelitian terdahulu, memang terdapat beberapa peneliti yang telah mengkajinya dalam bentuk skripsi, seperti Rinaldo Ibnu Awam dan skripsi Rizky Ediansyah. Keduanya menelaah upaya penanganan kasus anak, hanya saja tidak difokuskan pada kekerasan psikis, namun lebih kepada fisik. Selain itu, objek kajiannya tidak dilakukan di DP3AKB Subulussalam. Untuk itu, skripsi ini berjudul: “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam?
2. Bagaimana bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam?
3. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam?
2. Untuk mengetahui bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam?

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai beberapa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak dalam perkuliahan.

2. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

E. Kajian Terdahulu

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan skripsi ini. Penelitian tentang Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam cukup banyak dilakukan oleh peneli-peneliti sebelumnya. Namun demikian, dari beberapa kajian yang ada belum ada peneliti yang secara khusus menelaah persoalan yang diangkat dalam skripsi ini Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nauval NIM 150104072 yang membahas tentang judul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna) Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. yang menjelaskan tentang kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga. Melihat putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna. Kasus tersebut jika kita lihat dari segi perbuatan pelaku terhadap korban maka kurang pantas jika diputuskan

hukuman hanya 20 hari penjara, dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh korban tidak setimpal dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Selain itu juga didalam putusan terdapat dua dakwaan yang dakwaan pertama dakwaan primer Pasal 44 ayat (1) dengan maksimal penjara 5 tahun, sedangkan dakwaan kedua dakwaan subsidair Pasal 44 ayat (4) dengan maksimal penjara paling lama 4 bulan. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan hakim hanya 20 hari penjara berdasarkan pertimbangan dakwaan primer. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan terdakwa pada putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, untuk memberikan gambaran secara utuh dan kongkret, metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut dan diperoleh dari sumber data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT sesuai Putusan 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna menggunakan pertimbangan unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik, sedangkan keterangan hakim saat wawancara majelis hakim lebih mempertimbangkan sikap dan cara terdakwa memberikan keterangan, selain itu juga dikarenakan terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak

mengulanginya lagi. Adapun menurut pandangan hukum pidana Islam pertimbangan hukum hakim terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa, yaitu tindakan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, dan berlaku ketetapan hukuman qishas. Hakim boleh menjatuhkan berdasarkan pertimbangannya, namun tetap berpegang teguh pada landasan yuridis yang telah ditetapkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nafisah Azzahra Mahasiswi Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga yang berjudul Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh) Tahun 2020. Dalam kariya ilmiah nya menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak yang ada di Kota Banda Aceh, apa saja kendala P2TP2A dalam menangani kekerasan terhadap anak yang ada di kota Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penyelesaian kasus kekerasan pada anak oleh P2TP2A kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh ialah faktor ekonomi, keluarga, sosial, dan faktor persiapan pernikahan. Kemudian adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak adalah Orang tua yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anaknya pada T2TP2A karena dirasakan sebagai aib keluarga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ediansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Pada Tahun 2016 Dengan Judul: *“Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah yaitu dengan indentifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data. Data yang diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa a) upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bandar Lampung sebagai Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. b) jumlah atau kuantitas personil wanita (polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar mendekati radio ideal.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu, terdapat perbedaan mendasar dengan kajian skripsi penelitian penulis yang lebih fokus terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam secara khusus menelaah persoalan yang diangkat di Kota Subulussalam. Dalam penelitian ini, secara khusus difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis kasus-kasus kekerasan psikologis terhadap anak yang terjadi di Kota Subulussalam, sebagaimana yang diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

F. Definisi Operasional

Definisi operasional atau penjelasan istilah dikemukakan dengan tujuan dan maksud untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran

Istilah peran secara bahasa berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶ Selain itu kata peran juga dimaknai sebagai kapasitas, fungsi, kedudukan, posisi, tugas.⁷ Jadi dapat dipahami peran adalah keterlibatan seseorang ataupun lembaga dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu tugas ataupun fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

⁶Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 603.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 320.

2. Kekerasan

Istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa, atau bisa juga berarti sifat yang kerat atau paksaan.⁸ Dalam istilah lain disebut dengan violence (Inggris), dan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab yaitu عنف ('unifu), artinya memperlakukan seseorang dengan kejam, keras, kasar, atau bengis.⁹

Berdasarkan uraian makna istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan baik berupa lisan maupun perbuatan yang dapat menyakiti seseorang sebagai korbannya. Dalam konteks tulisan ini, objek kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan psikologis terhadap anak dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, maksud kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap anak dalam konteks keluarga, baik berbentuk kekerasan psikis dalam konteks kajian ini.

3. Psikologis

Istilah psikologis berasal dari kata psikologi, kemudian ada penambahan huruf "s" yang menunjukkan pada makna konsisi atau sifat. Kata psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *psyche* dan *logos*. Kata *psyche* berarti roh atau nafas, sebab makhluk hiduplah yang memiliki roh dan juga nafas. Sedangkan kata *logos* berarti ilmu atau pelajaran.¹⁰ Dalam makna lain, kata *psyche* berarti jiwa

⁸Tim Redaksi, *Kamus...*, 698

⁹Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 978.

¹⁰Diana Mutiah, *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 1.

dan kata *logos* berarti ilmu.¹¹ Jadi secara sederhana psikologi berarti ilmu jiwa.¹² Dalam makna yang lebih luas, psikologi bermakna adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi jiwa, atau mempelajari kondisi-kondisi tingkah laku yang berhubungan dengan kondisi jiwa.¹³ Adapun kata psikologis berarti mempunyai hubungan dengan sifat kejiwaan, atau sifat dan kondisi kejiwaan.

4. Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁴ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵ Dalam catatan Abrori dan Mahwar, anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja merupakan orang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun.¹⁶

Dalam teori perkembangan anak, umumnya dinyatakan bahwa seseorang secara fisiologis dan psikis mengalami perkembangan tertentu, baik dari masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, sampai masa dewasa. Hal ini sebagaimana dapat

¹¹Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Alquran tentang Psikologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 25.

¹²Nurussakinah Daulay, *Pengantar...*, hlm. 25.

¹³Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2015), hlm. 7.


¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

¹⁵ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

¹⁶Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017), hlm. 57.

dipahami dari teori yang dikemukakan oleh Erickson. Ia menyebutkan terdapat 8 tahapan perkembangan manusia, yaitu masa bayi biasanya mulai dari 0-1 tahun, masa anak-anak yaitu 1-2 tahun, masa pra sekolah 2-6 tahun, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja 12-18 tahun, masa dewasa awal 19-40 tahun, masa dewasa 40-65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas.¹⁷

Secara normatif hukum Islam, anak yaitu orang yang belum mencapai usia baligh secara alamiah yaitu bagi laki-laki belum mimpi basah (mimpi bersetubuh) dan bagi perempuan belum mengalami haid.¹⁸ Dapat di pahami bahwa pengertian anak ialah manusia yang masih kecil yang belum berumur di atas 18 tahun dan dalam Islam belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan bagi perempuan belum mengalami haid.



¹⁷Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24-25.

¹⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Terminologi Kekerasan dan Anak

1. Kekerasan

Term kekerasan merupakan bentuk derivatif dari kata keras. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata keras mempunyai banyak makna, seperti padat atau kuat, tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah. Makna tersebut biasanya digunakan untuk suatu benda dan digunakan untuk menyebutkan sifat yang keras. Sementara itu, kata keras juga bisa digunakan dalam makna kiasan, seperti dengan gigih, dengan sungguh hati, dengan cepat, hebat, tidak lemah lembut, bersifat memaksa, kencang dan sungguh-sungguh.¹ Kemudian, kata dasar keras membentuk ragam istilah lainnya seperti bersikeras, atau mengeras (*i, kan*), atau pengeras (*an*), memperkeras dan kekerasan.² Semua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda beda antara satu dengan yang lain. Dari keseluruhan istilah tersebut maka kata yang digunakan dalam tulisan ini adalah kekerasan.

Menurut P. Lardellier, dikutip Haryatmoko, bahwa kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Haryatmoko sendiri menyebutkan di dalam kekerasan terkandung di dalamnya berbagai bentuk, baik fisik, verbal, moral, dan psikologis (psikis).³ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Milda, bahwa kekerasan

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 697.

²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 330.

³Haryatmoko, *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan & Pornografi* (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 119-120.

adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun dalam bentuk non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan adanya efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran atau korban.⁴

Istilah kekerasan dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, seperti *hardness*, *harshness*, *loudness*, *force*, *violence*, *severity*, dan *sternness*.⁵ Dari beberapa istilah tersebut, maka yang relatif sering digunakan untuk menunjukkan kekerasan terhadap seseorang, baik kepada anak maupun kepada wanita ialah kata *violence*. Sementara itu, dalam bahasa Arab sering digunakan istilah *عنف* (*'unifu*), artinya memperlakukan seseorang dengan kejam, keras, kasar, atau bengis.⁶

Bila dicermati, makna istilah *عنف* (Arab) dan *violence* tanpak ditujukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi dan Mardi Candra, bahwa kekerasan atau (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.⁷ Menurut Tubagus Ronny selaku ahli kriminologi, juga dikutip oleh Amran Suadi dan Mardi Candra, kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik

⁴Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 14.

⁵John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 285.

⁶A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Prog-ressif, 2007), hlm. 978.

⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

atau kematian seseorang atau sekelompok.⁸ Keterangan serupa juga ditegaskan oleh Suryaman, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala hal fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.⁹

Makna kekerasan fisik seperti tersebut di atas termasuk penganiayaan, oleh Muslich disebutkan sebagai suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan atau fisik manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, penempelangan.¹⁰ Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.¹¹

Beberapa definisi di atas cukup tegas mengarahkan makna kekerasan dalam bentuk fisik saja. Namun demikian, kekerasan atau *violence* yang dimaksudkan di sini tidak hanya berlaku dalam kasus fisik saja tetapi diarahkan pada semua dampak baik bersifat fisik, psikis, termasuk pula seks. Oleh sebab itu, terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi kekerasan yang relatif cukup komprehensif, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan lainnya. Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari keterangan Robert. F. Litke, dikutip oleh Susan. Litke menjelaskan definisi kekerasan pada dimensi fisik-psikologis

⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

⁹I Ngurah Suryaman, *Geneologi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. 179; Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 560.

dan pesonal institusional. Adapun dampaknya bisa dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Untuk lebih memahaminya, skema kekerasan versi Litke dapat dikemukakan dalam tabel berikut:¹²

Dimensi	Fisik	Psikologis
Personal	Perampokan Pemeriksaan Pembunuhan dan lainnya	Paternalisme Ancaman Personal Pembunuhan Karekater Dan lainnya
Institusional	Kerusuhan Terorisme Perang	Perbudakan Rasisme Sexist

Sumber: Nuvri Susan, 2019.

Jonaedi Effendi mendefinisikan kekerasan dalam hubungan dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Menurut, maksud kekerasan tercakup di dalam makna setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, misalnya mengikat dan memukul korban dengan senjata, atau termasuk di dalamnya bermakna menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya.¹³ Definisi lainnya juga ditemukan di dalam Pasal 1 Deklarasi Eliminasi Kekerasan terhadap Wanita. Makna kekerasan yang dipakai diarahkan pada kekerasan wanita. Disebutkan, kekerasan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau akibat penderitaan secara fisik, seksual, mental dan psikologis termasuk ancaman dan tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, maupun dalam kehidupan

¹²Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 102.

¹³Jonaedi Effendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 132.

pribadi.¹⁴ Dengan begitu, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi bisa dalam bentuk non-fisik.

2. Anak

Kata anak memiliki banyak pengertian, disesuaikan dengan objek tertentu sesuai dengan maksud tertentu pula. Oleh karenanya, bila dilihat dalam kamus, kata anak dimaknai sebagai keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), dan sesuatu yang lebih kecil dari pada yang lain.¹⁵ Dari beberapa makna di atas, maka yang dimaksudkan di sini adalah anak sebagai orang yang masih kecil.

Menurut definisi terminologi, juga ditemukan ragam definisi, baik dilihat dari sisi yuridis (hukum atau peraturan perundang-undangan), medis, atau normatif (agama). Kata anak dalam perspektif yuridis didasarkan pada batas usia tertentu. Namun, antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain mempunyai perbedaan batas usia anak. Dalam *convention on the right of the child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁶ Ditetapkan bahwa anak merupakan manusia di bawah umur 18

¹⁴Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 81.

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 57.

¹⁶Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40.

tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.¹⁷

UU No. 1/1974 tentang Perkawinan memberi batasan umur seseorang untuk menikah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Jadi orang yang belum berumur 16 dan 19 tahun dikategorikan sebagai anak. Kemudian, UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan 21 tahun dan belum pernah kawin, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan 18 tahun dan belum pernah kawin, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan batasan 15 tahun, dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸ Jadi, anak dalam versi yuridis cenderung belum padu menetapkan batas usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak.

Secara medis, seorang dianggap sebagai anak-anak ialah orang yang berusia remaja. Menurut Abrori dan Mahwar, anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja ialah seseorang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun.¹⁹ Menurut Suryanah, anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.²⁰

¹⁷Hadi Supeno, *Kriminalisasi...*, hlm. 40.

¹⁸Hadi Supeno, *Kriminalisasi...*, hlm. 40.

¹⁹Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017), hlm. 57.

²⁰Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, (Jakarta: EGC, 1996), hlm. 1.

Dilihat dalam perspektif normatif (Agama Islam), bisa mengacu pada ayat Alquran, hadis, serta pendapat ulama. Pada intinya, seseorang dapat dikatakan sebagai anak bukan dilihat dari batas usia, tetapi ditentukan pada keadaan baligh atau tidaknya seseorang.²¹ Seorang perempuan dikatakan telah baligh ketika sudah mengalami haid, sementara bagi seorang laki-laki telah mengalami mimpi basah atau mimpi berjimak.²² Jika seseorang (laki-laki dan perempuan) sudah baligh dan berakal, ia dipandang telah layak dibabani hukum.²³ Dengan begitu, statusnya sebagai seorang dewasa. Dari beberapa versi di atas, maka makna anak dalam tulisan ini mengikuti ketentuan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Dasar Hukum Larangan Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak sering disebut dengan *child abuse*, ialah peristiwa pelukaan fisik mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana hal itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.²⁴ Dalam konstruksi hukum apapun, baik Islam, positif (undang-undang dan hukum Barat) atau hukum adat, kekerasan merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak layak. Bahkan kekerasan dapat mencederai

²¹HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam". Jurnal: *FITK*. Vol. II, No. 2, (Juni 2014), hlm. 2.

²²Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, Cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 254.

²³Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Kathur Suhardi) Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 344.

²⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 28.

nilai moral-agama yang justru membangun perspektif yang berbeda berupa berbuat baik antara sesama manusia, saling membantu, ramah, toleransi dan lainnya.

Salah satu Hadis tentang larangan melakukan kekerasan terhadap anak mengacu pada riwayat al-Bukhari, dalam kitabnya: *Adab al-Mufrad*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَعْطَتْهَا عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ الصَّبِيَّانُ التَّمْرَتَيْنِ وَنَظَرَا إِلَى أُمِّهِمَا، فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّقَتْهَا، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ: وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا.²⁵

Dari Anas bin Mālik: Pernah suatu hari ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah ra. (Datang meminta-minta, dan dia ketika itu membawa dua anaknya). Maka ‘Aisyah memberikan kepadanya tiga butir kurma (karena hanya itulah yang ada di rumah Rasulullah). Ibu tersebut memberi masing-masing anaknya satu butir kurma, dan dia menyimpan satu butir untuk dirinya. Dua anak itu langsung melahap dua butir kurma, setelah itu maka kedua anak itu melihat kepada ibundanya (yang masih memegang satu kurma). Sang ibu memegang kurma. Kemudian membelahnya, lalu memberikan kepada setiap anaknya setengah kurma. Kemudian datanglah Nabi Saw dan ‘Aisyah bercerita kepada beliau (tentang kisah ibu dan dua anak itu). Beliau Saw bersabda, “Dan apa saja yang membuatmu heran dari perbuatan tersebut, sungguh Allah telah merahmati wanita itu disebabkan kasih sayangnya kepada anaknya. (HR. al-Bukhārī).

Dalam riwayat yang sama juga ditemukan dari jalur Walid bin Numair bin

Us sebagai berikut:

عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ نُمَيْرٍ بْنِ أُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ، وَالْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ.²⁶

²⁵Imam al-Bukhari, *Kitab al-Adab al-Mufrad*, Juz' 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), hlm. 51.

²⁶Imam al-Bukhari, *Kitab...*, Juz' 1, hlm. 52.

Dari Walid bin Numair bin Us bahwa dia mendengar ayahnya berkata Dahulu orang-orang itu mengatakan, “Keshalihan itu berasal dari Allah *Swi*, adapun adab (pendidikan) itu dari orang tua. (HR. al-Bukhari).

Riwayat di atas secara sanad memang disinyalir daif atau lemah, hanya saja dari segi kandungan matan dan maknanya adalah sahih. Jadi, cukup jelas bahwa berbbuat baik dan menyayangi anak merupakan satu keniscayaan. Islam melalui Alquran dan hadis menganjurkan untuk berbuat baik, bersikap lemah lembut dan menyayangi anak-anak, sebab itu semua bagian dari jalan untuk mendapatkan rahmat. Sebaliknya, berbuat dan bertindak keras terhadap anak justru dilarang dalam Islam dan masuk dalam kategori perbuatan dosa.

Islam memerintahkan agar merawat anak dengan memberikannya yang baik dalam bentuk makanan terbaik, minuman, dan pakaian untuk tubuhnya, hal tersebut agar akan anak menjadi sehat, dan tumbuh normal.²⁷ Bahkan, dalam Islam maupun hukum positif ada yang disebut dengan hukum pengasuhan anak, yaitu tanggung jawab orang tua meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.²⁸ Dengan begitu, ada larangan untuk tidak merawat anak, apalagi melakukan tindakan kekerasan kepadanya.

Ibn Khaldun (723-808 H/1332-1406 M),²⁹ adalah salah seorang sejarawan muslim,³⁰ penemu ilmu sosiologi,³¹ dan dinisbatkan sebagai bapak sosiologi,³²

²⁷Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thaiyyibatun wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 375.

²⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 189.

²⁹Abdul Muwalli, *al-Fikr al-Iqtishadi 'inda Ibn Kahldun*, (Arab Saudi: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1989), hlm. 12.

³⁰Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 122.

³¹Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Masturi Irham, dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 199.

berpendapat bahwa sikap keras terhadap anak dapat berakibat buruk bagi anak, apalagi ketika usianya masih kecil. Orang yang tumbuh dalam situasi dan kondisi pemaksaan dan penindasan, maka akab berakibat pada timbulnya sifat keras bagi anak dan berkepribadian sempit, kurang giat dan tidak bisa tumbuh dengan baik.³³

Pengaruh sikap orang tua pada anak sebagaimana digambarkan Ibn Khaldun sebelumnya secara konseptual telah lebih dulu ada semenjak anak masih di dalam kandungan. Menurut Quraish Shihab, segala rasa takut yang dialami orang tua dan secara khusus wanita, dan sikap perilakunya akan berpengaruh pada janin yang ada dalam kandungannya.³⁴ Bahkan Ibn Qayyim (691-751 H),³⁵ menyebutkan anak tidak akan rusak tanpa kelalaian orang tua.³⁶ Dengan begitu, sikap orang tua akan menentukan pada pribadi anak. Kekerasan terhadap anak akan mengakibatkan dampak buruk dan negatif bagi anak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Islam melarang keras melakukan kekerasan terhadap anak.

Salanjutnya, perspektif hukum positif tentang larangan kekerasan terhadap anak juga telah diatur dalam regulasi undang-undang. Materi hukum positif jutsru lebih detail menguraikan beberapa hukum terhadap pelanggaran. Undang-undang yang secara khusus mengatur larangan kekerasan terhadap anak mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

³²Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim dan Lamardy, *Demi Toleransi Demi Pluralisme*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 487.

³³Ibn Khaldun, *Mukaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidin Zuhri), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1007.

³⁴M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 195.

³⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftah Darul Sa'adah*, (Ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004), hlm. 3-12.

³⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut si Buah Hati*, (Terj: Mahfud Hidayah), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 395.

Anak, kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU PA). Pada Pasal 1 butir 1 UUPA, jelas disebutkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU PA juga mengatur ketentuan pidana, yaitu tertuang dalam Pasal 77 hingga Pasal 89 masing-masing sebagai berikut:³⁷

Pasal 77: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79: Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

³⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 80 Ayat (1): Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Ayat (2): Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (3): Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ayat (4): Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81 Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ayat (2): Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).^y

Pasal 83: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).³⁸

Beberapa pasal di atas menunjukkan bahwa seseroang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak diancam dengan hukuman penjara. Ini memberi petunjuk bahwa hukum positif juga melarang keras melakukan tindak kekerasan

³⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kepada anak-anak, baik dalam bentuk tindak kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Perilaku kekerasan terhadap anak dapat terwujud dalam beragam bentuk. Perilaku kekerasan mengandung resiko bahaya dan kerugian baik kepada orang lain maupun bagi pelaku kekerasan. Perilaku kekerasan ini sebagai bentuk perilaku yang dapat merugikan orang lain seperti luka fisik, psikologis, dan sosial. Perilaku dan tindak kekerasan tidak hanya mencakup aspek tindakan fisik, akan tetapi juga mencakup hal tindakan verbal, psikologis dan simbolis, atau kombinasi dari aspek-aspek tersebut.³⁹ Dari keterangan ini, kekerasan tidak hanya diarahkan pada bentuk fisik saja, tetapi bisa juga dalam bentuk non-fisik. Bagong Suyanto menyebutkan terdapat empat bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.⁴⁰ Empat jenis tindak kekerasan tersebut juga telah diulas dengan cukup baik oleh Amran Suadi dan Mardi Candra.⁴¹ Masing-masing uraiannya dapat disajikan berikut ini:

1. Kekerasan Fisik, A R - R A N I R Y

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁴² Menurut Lubis, kekerasan fisik adalah

³⁹Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 191.

⁴⁰Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 32.

⁴¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 125-127.

⁴²Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 18.

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁴³ Jannah menyebutkan kekerasan fisik bisa saja dalam bentuk pemukulan.⁴⁴ Kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada badan, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau pecahan kaca), bahkan membakar. Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat atau pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya. Sementara itu, kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong, tindakan kekerasan fisik lainnya, mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam kategori luka berat.⁴⁵

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk dapat bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.⁴⁶ Kekerasan psikis juga ada dua, yaitu berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi

⁴³Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 108.

⁴⁴Fathul Jannah, dkk., *Kekerasan terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 68-69.

⁴⁵Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 125-127.

⁴⁶Pasal 7 UU KDRT.

berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.⁴⁷

3. Kekerasan seksual

Menurut makna umum, kekerasan seksual diarahkan pada gender atau *gender based violence*. Secara khusus diarahkan pada bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan berdasar gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual.⁴⁸ Menurut Suyanto, kekerasan seksual bisa terjadi tanpa mengenal kelompok umur, status sosial, tempat, dan waktu. Kasus kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena pengaruh budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak penguasa. Salah satunya kekerasan seksual ini terjadi dalam lingkup keluarga.⁴⁹ Kekerasan seksual bisa terjadi terhadap anak laki-laki yang pelakunya justru dari pihak perempuan.⁵⁰

Kekerasan seksual juga bisa berwujud bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan

⁴⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 125-127.

⁴⁸Milda Marlia, *Kekerasan...*, hlm. 14.

⁴⁹Bagong Suyanto, *Masalah...*, hlm. 267.

⁵⁰Michael Gurian, *The Woder of Boys*, (Terj: Satrio Wahono), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 420.

komersial. Kekerasan seksual juga dibagi ke dalam dua macam, yaitu berat dan ringan. Kekerasan seksual berat seperti pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Adapun Kekerasan seksual ringan seperti gurauan porno, siulan, dan lainnya.⁵¹

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi masuk dalam kekerasan dalam bentuk sikap dan tindakan tidak memberikan nafkah atau sering juga disebut penelantaran keluarga. Kekerasan ekonomi juga dibagi ke dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi misalnya mengambil harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas harta benda korban, melarang korban belanja dan menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran dan lain-lain. Kekerasan ekonomi ringan seperti melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi, atau tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.⁵²

Keempat jenis kekerasan di atas (fisik, psikis, seksual, dan ekonomi) dapat dialami oleh seorang anak, baik pelakunya dari pihak keluarganya, ibu atau bapak, kakak, saudara, dan bisa juga dari orang lain yang tidak memiliki keterhubungan

⁵¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 125-127.

⁵²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 125-127.

nasab dengan anak. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi akan memberi dampak negatif kepada anak.

D. Kekerasan Psikologis Anak dan Proses Penanganannya

Seperti telah disinggung terdahulu bahwa kekerasan psikis atau psikologis merupakan kekerasan terhadap anak yang berdampak pada psikis anak, bukan fisik. Kekerasan jenis ini sulit untuk dikenali, karena tidak ada bekas yang tampak.⁵³ Kekerasan psikologis merupakan bentuk kekerasan yang dicirikan oleh seseorang yang memaksa orang lain untuk bertindak yang dapat menimbulkan trauma psikis. Kekerasan ini biasanya berkaitan dengan situasi kekuasaan yang tidak seimbang, seperti hubungan yang kasar dan *bullying*.⁵⁴

Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan psikis yang parah. Tidak sedikit anak-anak yang mengalami aniaya psikis di dalam rumah yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Akibatnya adalah anak-anak mengalami cedera psikis yang akan mengganggu perkembangan mental di kemudian hari. Kekerasan psikis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik halus maupun kasar atau bahkan samar. Namun, apapun caranya yang digunakan, dampaknya tetap sama yaitu menciptakan kerusakan mental anak.⁵⁵

Untuk menghindari kekerasan fisik pada anak, terdapat beberapa upaya dan cara dalam penanganannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Miharja, ada dua

⁵³Bagong Suyanto, *Masalah...*, hlm. 29.

⁵⁴Jejen Musfah, *Pendidikan Holistik Pendekatan Lintas Perspektif*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 70.

⁵⁵EB. Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah?: Penduan Bagi Siapa Saja yang Sedang dalam Proses Menentukan Hal Penting dalam Hidup*, (Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2008) hlm. 196-197.

cara umum penanganan bentuk kekerasan psikis pada anak, yaitu melalui penal dan non-penal.⁵⁶

1. Melalui penal

Upaya penal adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk bisa melindungi korban kekerasan psikis.⁵⁷ Menurut Revana, upaya jalur penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum.⁵⁸ Upaya ini dilakukan sebagai bentuk keikutsertaan prosedur formal hukum positif, melibatkan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dalam makna lain, upaya penal ini disebut dengan jalur litigasi, yaitu upaya penegakan hukum melalui jalur pengadilan.

2. Melalui non-penal

Upaya non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar prosedur hukum.⁵⁹ salah satu jalur non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan ialah lewat jalur kebijakan sosial atau *sicoal policy*. Kebijakan sosial pada dasarnya ialah kebijakan ataupun upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶⁰

Kedua upaya di atas idealnya dilakukan secara integral. Barda Nawawi Arif menyebutkan pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan

⁵⁶Marjan Miharja, *Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), hlm. 190-193.

⁵⁷Marjan Miharja, *Khasanah...*, hlm. 193.

⁵⁸Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Kriminal: Criminal Policy*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 222.

⁵⁹Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan...*, hlm. 222.

⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 50.

dengan pendekatan integral, yaitu ada keseimbangan antara sarana penal dan non-penal.⁶¹ Keterangan serupa juga diulas oleh Thalib, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan keterpaduan (integritas) antara upaya penal dan upaya non-pinal.⁶²

Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan anak-anak yang pada giliran berikutnya akan berakibat pada banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Padahal sumber Islam, kitab suci al-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan supaya membangun relasi secara harmoni dengan anak-anaknya. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁶³

Adapun pendampingan korban dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendampingan, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 78.

⁶²Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kondefikasi Hukum Pidana*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 14.

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2009)

dan pemulihan diri korban.⁶⁴ Dalam Al-Qur'an pendampingan atau bimbingan juga disebutkan sebagai mana terdapat pada firman Allah surat An Nahl ayat 125, yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

Artinya: *Serulah (manusia) pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.*⁶⁵

Dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan tentang kekerasan yaitu Surah Al-Isra' Ayat: 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Berdasarkan uraian beberapa kutipan ayat di atas, dapat diketahui bahwa di dalam hidup berkeluarga, orang-orang yang berada di sekiling anak wajib untuk memberikan perlindungan kepada anak. Islam melarang orang tua dan anggota di dalam keluarga anak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis anak, apalagi tindak-tanduk kekerasan tersebut dapat membahayakan kondisi kejiwaan anak ke arah yang lebih buruk.

⁶⁴ Hanita margaretha, Nahuda, dkk, *Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta), hlm. 25

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2002), h.281.

E. Faktor-Faktor Kekerasan

Fakta mengenai kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi satu perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai masyarakat umum hingga lembaga pemerintahan. Data kekerasan dari berbagai aspeknya sebagaimana yang terjadi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, khususnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, di samping juga terjadi kepada perempuan. Karena memang kedua pihak inilah yang sering menjadi objek kekerasan, meskipun ada juga korbannya dari pihak laki-laki.

Dalam berbagai penelitian, umumnya menyebutkan bahwa cukup beragam bentuk penyebab kekerasan. Di antara faktor tindak kekerasan yaitu kualitas relasi sosial dari pelaku dengan korbannya tercatat tidak baik, karakteristik pekerjaan pelaku, pengalaman masa lalu, pendukung kekerasan atau sekurang-kurangnya tidak merasa prihatin terhadap pentingnya pencegahan tindak kekerasan di tengah masyarakat, terbatasnya perekonomian. Amran Suadi menyatakan ada empat penyebab umum terjadinya kekerasan, yaitu:⁶⁶

1. Adanya perasaan dendam dan benci akibat tekanan yang dialami
2. Tidak memahami dan menjalankan ajaran agama Islam secara benar
3. Tidak terjalinnya hubungan harmonis
4. Tidak adanya rasa saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kekerasan merupakan akibat dari adanya penyebab yang mendahuluinya. Penyebab tindak kekerasan ini

⁶⁶Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 123.

berbeda-beda antar satu orang yang mengalami tindak kekerasan dengan seorang lainnya, dan bentuk-bentuk kekerasannya juga sangat dimungkinkan berbeda-beda bisa dalam bentuk fisik, psikis, seksual, ataupun *financial*/keuangan dan ekonomi sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu.

Menyangkut rincian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan kekerasan yaitu:

1. Faktor Psikologis

Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan psikologis pada pelaku itu sendiri dalam hal mengontrol diri. Pada umumnya, seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang dikarenakan kurangnya kontrol diri yang ditandai dengan cepatnya seseorang untuk marah sehingga menyebabkan emosi yang tidak dapat lagi untuk dikontrol.⁶⁷

Berdasarkan pada teori penyebab terjadinya kejahatan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu dilihat dari perspektif psikologis bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut dikarenakan pelaku begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol diri akan perasaan marah karena dendam terhadap korban sehingga pelaku tidak menerima apa yang telah terjadi padanya sehingga pelaku merasa bahwa ia harus membalaskan dendamnya tersebut untuk mencapai apa yang ia inginkan.⁶⁸

Menurut Kanit 3 Sat Reskrim Resort Soppeng IBDA Riswandi, bahwa dari segi faktor psikologis pelaku yang mempengaruhi terjadinya kejahatan

⁶⁷ Fauziah Kahar “ *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Di Muka Umum*” Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2014, Hlm. 48-49.

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 49

kekerasan itu yaitu adanya pengaruh minuman keras dimana pelaku tidak dapat mengontrol dirinya akan minuman keras sehingga gampang terpancing dan mempengaruhi pula emosi dari diri pelaku.⁶⁹

2. Faktor Lingkungan

Menurut Kanit 3 Sat Reskrim IBDA Irwandi, bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan kekerasan yang dilakukan disebabkan juga adanya kelompok-kelompok tertentu sehingga membentuk kepribadian dan tingkah laku seseorang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam kelompok tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas, hal tersebut sesuai dengan teori social control dimana dalam teori ini memfokuskan diri pada strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturanaturan dalam kelompok masyarakat.⁷⁰

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan perilaku seseorang, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulannya. Faktor pendidikan formal yang rendah mempengaruhi pula tingkah laku seseorang untuk membedakan hal yang dilarang maupun hal yang boleh dilakukan. Karenadalam pendidikan formal terdapat pelajaran-pelajaran yang tidak dapat didapatkan diluar pendidikan formal.

Menurut Kanit 3 Sat Reskrim IBDA Irwandi, faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kejahatan baik itu secara umum maupun kejahatan

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 49

⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 49-50

kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum yaitu faktor pendidikan yang rendah yang dikarenakan oleh seseorang putus sekolah. Sehingga menurutnya faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan kekerasan. Jadi, hubungan antara kejahatan kekerasan yang terjadi dengan faktor pendidikan adalah karena seseorang atau kelompok kurangnya mendapatkan suatu pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan di sekitar lingkungannya maka seseorang tidak tau apa yang dilakukannya dan apa dampak dari apa yang telah dilakukannya. Sehingga dirasa perlu adanya pendidikan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bentukbentuk kejahatan.⁷¹

F. Teori Tentang Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang berhubungan dengan sisi psikis atau kejiwaan. Kekerasan psikologis atau psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan berbagai dampak kejiwaan seperti misalnya ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa yang tidak berdaya, serta penderitaan psikis berat pada seseorang.⁷²

Menurut Lubis memberikan konsep kekerasan psikologis sebagaimana di atas, yang meliputi kekerasan psikologis mengakibatkan pada:

- a. Ketakutan
- b. Hilangnya rasa percaya diri
- c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 50-51

⁷²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 125-127.

- d. Rasa tidak berdaya
- e. Penderitaan psikis berat.⁷³

Kekerasan psikis sebagaimana dalam lima poin tersebut bertujuan untuk mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi takut mengungkapkan pendapat, menjadi penuntut, menjadi tergantung pada seseorang yang memiliki kekuasaan dalam segala hal. Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau takut. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang bisa menyakitkan atau merendahkan harga diri.⁷⁴

Kekerasan psikis juga ada dua, yaitu berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.⁷⁵

Menurut Soetjiningsih menggunakan istilah kekerasan psikologis sebagai kekerasan emosional, karena emosional sebagai cedera mental dari kekerasan sisi psikologis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak.⁷⁶ Secara konseptual,

⁷³Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 109.

⁷⁴Namora Lumongga Lubis, *Psikologi...*, hlm. 109.

⁷⁵Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 125-127.

⁷⁶Christiana Hari Soetjiningsih, *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 206.

dan juga yang terjadi dalam fakta-fakta lapangan, kejahatan dan kekerasan psikis atau psikologis yang berhubungan dengan kejiwaan ini terjadi dalam beberapa bentuk. Dalam catatan Amran Suadi, kekerasan psikis dibagi ke dalam dua bentuk umum, yaitu:

- a. Kekerasan psikis berat. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa.
- b. Kekerasan psikis ringan. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.⁷⁷

Dalam teori kekerasan terhadap kondisi psikologis, dikenal adanya teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis terkait kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongandorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.⁷⁸

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis berpendapat bahwa kriminalitas memungkinkan hasil dari on overactive consience yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan

⁷⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 125-127.

⁷⁸ A.S Alam, " *Pengantar Kriminologi*", (Makassar: Pustaka refleksi Books. 2010), Hlm.

kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.⁷⁹

1. Kekecauan mental (mental disorder)

Mental disorder pada dewasa ini disebut juga psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.⁸⁰

2. Pengembangan moral (development theory)

Psikolog Lawrence Kohlberg, pioner dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Preconventional stage atau tahap pra konvensional, disini diatur moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas lakukan dan jangan lakukan untuk menghindari hukuman.
- b. Conventional level atau tingkat konvensional. Remaja biasanya berfikir pada tingkat ini dimana seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, lebih jauh lagi mereka lebih berusaha menegakkan aturan-aturan itu.⁸¹
- c. Postconvention level atau tingkatan. Poskonvensional, tingkatan ini individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban.

⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 40

⁸⁰ *Ibid.* Hlm. 41

⁸¹ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi. Jakarta*" (Rajawali Pers 2009), Hlm. 53

Joan McCord berdasarkan studi terhadap 201 orang menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan.⁸²

3. Pembelajaran sosial (sosial learning theory).

Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, antara lain⁸³


- a. Observational learning. Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling. Anak belajar bagaimana bertingkah laku dengan ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.
- b. Direct experience. Patterson dan kawan-kawannya melihat bahwa pengalaman anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian.⁸⁴
- c. Differential association reinforcement. Menurut teori ini, berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung apakah ia diberi penghargaan

⁸² A.S Alam, " *Pengantar Kriminologi*", (Makassar: Pustaka refleksi Books. 2010), Hlm.

⁸³ *Ibid.* Hlm.44-45

⁸⁴ *Ibid.* Hlm. 44

atau hukuman. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia akan terus bertahan.⁸⁵



⁸⁵ *Ibid.* Hlm. 47

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara tertentu dalam menggali, menganalisis data suatu penelitian. Penelitian sendiri adalah satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁸⁶ Dengan begitu maka metode penelitian yang dimaksud dalam skripsi ini ialah cara peneliti di dalam memperlakukan data-data penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode *deskriptif-analisis*. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.⁸⁷

Metode *deskriptif-analisis* bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas suatu fenomena, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.⁸⁸ Jadi, bentuk metode ini hanya berkaitan dengan upaya menggambarkan keadaan yang diteliti. Penggunaan metode *deskriptif-analisis* dalam skripsi bermaksud untuk bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian dalam hubungannya dengan peran lembaga menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, khusus peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

⁸⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

⁸⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

⁸⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 14.

dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya penanganan kasus kekerasan psikologis anak.

Pendekatan penelitian ini ialah kualitatif. Menurut Basrowi, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan kualitatif berusaha mengungkap berbagai hal keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸⁹ Pada skripsi ini, pendekatan penelitian dilakukan dengan kualitatif sebab tidak ada penggunaan angka-angka. Namun hanya mengemukakan apa-apa yang terjadi secara faktual dan alamiah yang berhubungan dengan penemuan kegiatan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani anak kasus kekerasan psikologis.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sifat keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, ataupun keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga) bisa juga berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya. Terkait penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian adalah permasalahan yang hendak dialami oleh peneliti yang nantinya menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Lebih khusus, objek penelitian ini berkaitan dengan peran dan bentuk penanganan anak

⁸⁹Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20-22.

korban kekerasan psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Sedangkan subjek penelitian ialah sesuatu yang diteliti baik tentang orang, benda, atau lembaga (organisasi).⁹⁰ Dalam penelitian ini, yang dinamakan subjek penelitian merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan peran penanganan anak sebagai korban kasus kekerasan psikologis, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, seperti Kepala Dinas, Konselor dan Kabid dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.

Subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dan relevan dengan penelitian ini dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto, yang dimaksudkan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang diambil sampel karena dianggap memiliki informasi yang memadai dan mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada.⁹¹

Dalam makna lain, Fajri Ismail mengemukakan, *purposive sampling* ialah teknik untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap suatu penelitian.⁹² Dengan begitu pemilihan subjek penelitian dengan *purposive sampling* ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti. Dalam pemilihan sampel penelitian ini, peneliti menentukan beberapa kriteria

⁹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 35.

⁹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 62.

⁹²Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 46.

penting sehingga sampel yang dimaksud dianggap relevan, dan juga mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun kriteria sampel tersebut yaitu:

- a. Sebagai pegawai yang sedang bekerja di lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Subulussalam.
- b. Konselor penanganan anak sebagai korban kekerasan.
- c. Korban kekerasan psikologis

Ketiga kriteria di atas penting ditentukan agar pengambilan sampel di lapangan tidak begitu luas, dan dipandang hanya orang-orang yang secara langsung terlibat dalam proses bimbingan pra nikah. Adapun yang menjadi sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah bahagian dari populasi atau *social situation* yang mejadi pegawai di DP3AKB Kota Subulussalam, dan juga seluruh korban kekerasan psikologis. Dari keseluruhan populasi yang ada, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 responden baik dari unsur DP3AKB Kota Banda Aceh, termasuk konselor dan juga korban, masing-masing yaitu:

- a. Pihak Seksi Bagian Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AKB Kota Subulussalam 2 orang responden.
- b. Konselor DP3AKB Kota Subulussalam 1 orang responden
- c. Korban kekerasan Seksual 2 orang responden

Terhadap beberapa unsur tersebut, diharapkan mampu untuk memberikan keterangan secara maksimal dan holistik terhadap apa yang menjadi fokus yang dialami dalam skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan teknik *participant observation*, yakni pengamatan dengan terlibat langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas objek yang diamati. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung objek penelitian, melakukan pencatatan dan mereduksi beberapa data yang diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan/orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁹³

⁹³Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 72.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.⁹⁴

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan dalam skripsi ini, memilih bentuk wawancara yang pertama, yaitu wawancara terstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang pertama ini sangat jelas dimana penelitian ini mengumpulkan data dengan cara wawancara yang telah di disiapkan. Wawancara ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

⁹⁴Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 73-74.

3. Data dokumentasi

Data dokumentasi ialah salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran regulasi, SOP, data kasus, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya, khususnya dalam kaitan dengan fokus penelitian ini tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam.

D. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku yang berhubungan dengan konseling Islam, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Subulussalam,

kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa sejauh mana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam.

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan/*conlution* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

1. Gambaran Umum DP3AKB Kota Subulussalam

DP3AKB atau disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam terbentuk setelah disahkannya Kota Subulussalam sebagai daerah pemerintahan Kota Subulussalam, ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam, yaitu tanggal 2 Januari 2007. Kemudian, dijadikan salah satu badan di dalam lingkup pemerintahan Kota Subulussalam, yaitu berdasarkan Qanun Kota Subulussalam No. 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, yaitu tertanggal 21 Juni 2009.⁹⁵

DP3AKB Kota Subulussalam terbentuk pada akhir tahun anggaran 2009. Sebelum terbentuknya DP3AKB ini tugas pokok dan fungsi DP3AKB dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Subulussalam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setelah terbentuk DP3AKB Kota Subulussalam, tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang P3AKB diambil alih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.

Terhitung tanggal 31 Desember 2019 anggota DP3AKB Kota Subulussalam memiliki sumber daya manusia sebanyak 34 orang, yang tersebar di

⁹⁵Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam, 2020.

seluruh bidang dan Sekretariat di lingkungan DP3AKB Kota Subulussalam, dengan komposisi 19 orang PNS serta 14 orang tenaga honorer yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1:⁹⁶
**Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota Subulussalam
 Tahun 2019 Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	-	4	4
4	Diploma 1	1	-	-
5	Diploma 2	-	-	-
6	Diploma 3	4	2	6
7	Diploma 4	-	-	-
8	Strata 1	14	8	21
9	Strata 2	1	-	1
10	Strata 3	-	-	-
Jumlah		20	14	33

Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam.

Tabel 4.2:⁹⁷
**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin,
 Golongan dan Tingkat pendidikan**

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat/Golongan				Tingkat Pendidikan						
	Lk	Pr	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
20	3	17	-	2	16	2	-	-	-	5	14	1	-

Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam.

Berdasarkan kedua tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 33 tiga tenaga pengurus DP3AKB Subulussalam hingga tahun 2020.

⁹⁶Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam.

⁹⁷Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam.

Masing-masing terdiri dari 20 tenaga yang berstatus PNS dan 14 yang masih berstatus tenaga honorer.

Tabel 4.3:⁹⁸
Keadaan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Ket. Jabatan
1	Nurul Akmal,SE.MM	19660621 200701 2 001	Penata TK I(III/d)	Struktural
2	Nurmiana	19640910 198403 2 002	Penata TK I(III/d)	Struktural
3	Hj.Sukma Azani,SE	19660830 198703 2 002	Pembina TK.I (IVa)	Struktural
4	Masnawiyah Maha	19660915 199103 2 002	Pmbina (IV/a)	Struktural
5	Hj.Khairuna	19650604 198603 2 003	Penata TK I(III/d)	Struktural
6	Nuraini Boang Manalu, A.Md.Keb	19790420 200904 2 003	Penata (III/c)	Struktural
7	Asniyati, SE	19811012 201003 2 002	Penata (III/c)	Struktural
8	Sartina, S.Kom	19791028 201103 2 001	Penata (III/c)	Struktural
9	Mahyaruddin EMK, S.Sos,I	19860206 201003 1 001	Penata (III/c)	Struktural
10	Eva Megri,SKM	19840423 200604 2 002	Penata (III/c)	Struktural
11	Masytah Ulfah,S.Tr.Keb	19860820 201003 2 001	Penata (III/c)	Struktural
12	Sulaiman, S.Sos,I.MM	19770603 201003 1 001	Penata (III/c)	Struktural
13	Sy Fadhilah,Am.Keb	19710227 200604 2 003	Penata (III/c)	Struktural
14	Irnowati, S.Sos.I	19821009 201103 2 001	Penata (III/c)	Struktural
15	Ida Nursanti Pasaribu, SE	19830322 201003 2 001	Penata (III/c)	Struktural
16	Hartati Masyani,S.Mn	19800611 200604 2 001	Penata (III/c)	Struktural
17	Juli Aidarni,S.Pd	19840724 201003 2 001	Penata (III/c)	Pelaksana
14	Nailul Husna, S.Psi	19861208 201003 2 003	Penata Muda TK.I (III/b)	Pelaksana
15	Hasbi Idham,S.Kom	19890919 201103 1	Penata MudaTK. I	Pelaksana

⁹⁸Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam, 2020.

		001	(III/b)	
16	Suriani	19830323 200701 2 001	Pengatur TK.I (II/d)	Pelaksana
17	Amansyah, A.Ma.Pd	19870713 201003 1 001	Pengatur (II/c)	Pelaksana
18	Fauzul Razi, S.Sos.I	19790605 201003 1 002	Penata Muda TK.I (III/b)	Fungsional
19	Ir.Ratna Elida Hanum	19631025 201409 2 001	Penata Muda (III/a)	Fungsional
20	Hardiana,SP	19800922 200701 2 001	Penata (III/c)	Struktural
21	Idawati	19821010 200801 2 006	Penata Muda (III/a)	Struktural

Sumber: DP3AKB Kota Subulussalam

2. Tugas Pokok dan Fungsi DP3AKB Kota Subulussalam

Tugas pokok DP3AKB Kota Subulussalam ialah membantu walikota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu di bidang P3AKB. Dalam rangka melaksanakan tupoksi di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota Subulussalam memiliki susunan organisasi sebagai berikut.⁹⁹

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Pengarusutamaan Gender
 - 2) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Hukum dan Politik
 - 3) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang SDM dan Ekonomi
- d. Bidang Perlindungan perempuan dan Anak terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan
 - 2) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
 - 3) Seksi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

⁹⁹ Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam, 2020.

- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk
 - 2) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
 - 3) Seksi Kesehatan Reproduksi
- f. Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Advokasi dan KIE
 - 2) Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia
 - 3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Adapun perincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) keseluruhannya adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Kepala DP3AKB Kota Subulussalam

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan umum daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Rincian tugas kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:

- 1) Memimpin DP3AKB dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dalam kebijakan pemerintah daerah.
- 2) Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 3) Menetapkan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
- 4) Menyusun dan melaksanakan program rintisan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

¹⁰⁰ Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam, 2020.

- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasnya.

Kepala DP3AKB dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagai mana dimaksud di atas, menyelenggarakan beberapa fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 4) Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 6) Pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 7) Pembinaan unit pelaksana teknis badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. Sekretaris DP3AKB Kota Subulussalam

Sekretaris DP3AKB Kota Subulussalam ialah unsur pembantu kepala badan di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana keuangan, perencanaan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan. Sekretaris DP3AKB Kota Subulussalam memiliki tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, dan peralatan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, dan penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkungan DP3AKB.¹⁰¹

¹⁰¹ Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam, 2020.

Rincian tugas Sekretaris DP3AKB Kota Subulussalam adalah:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan
- 2) Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan
- 4) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 5) Penyiapan data dan informasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 7) Penyusunan rencana strategis (RENSTRA), laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3AKB Kota Subulussalam

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, hukum dan perundang-undangan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perlengkapan dan peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 2) Pelaksanaan urusan ekspedisi, penggandaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- 4) Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan perpustakaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 5) Pelaksanaan urusan keprotokoleraan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 6) Pembinaan kepegawaian organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.
- 7) Pembinaan hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai.

d. Sub Bagian Program DP3AKB Kota Subulussalam

Sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pemantauan dan melakukan evaluasi serta pelaporan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam rangka melaksanakan tugas, sub bagian program pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Penyusunan rencana kerja Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 2) Pelaksanaan penelitian dan pengkajian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 3) Penyiapan dan penyajian data/informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 4) Pelaksanaan pemantauan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

¹⁰² Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam, 2020.

- 6) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

e. Sub Bagian Keuangan DP3AKB Kota Subulussalam

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Untuk mampu dan dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 2) Pelaksanaan verifikasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 3) Pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugasnya.

f. Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kota Subulussalam

Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Kota Subulussalam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta merumuskan kebijakan dan juga koordinasi, pembinaan dan pelayanan bidang pengarusutamaan Gender Pemberdayaan perempuan.

Adapun bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, pelayanan dan juga perlindungan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan anak di Daerah. Fungsinya ialah melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, melakukan identifikasi, evaluasi, monitoring di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak, melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perlindungan perempuan dan anak, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala DP3AKB sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁰³

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas DP3AKB Kota Subulussalam mempunyai peranan penting dalam penanganan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Peran tersebut bisa dilaksanakan terhadap kasus yang menimpa anak dan perempuan. Dalam kasus anak misalnya, DP3AKB Kota Subulussalam mempunyai peranan di dalam menangani kasus-kasus kekerasan di dalam hidup anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan seksual. Untuk lebih rinci, sub bab selanjutnya akan dikemukakan peranan DP3AKB Kota Subulussalam dalam memberikan serta melaksanakan perlindungan anak,

¹⁰³Sumber: Profil DP3AKB Kota Subulussalam.

khususnya anak sebagai korban kekerasan psikis (psikologis), dan diakhiri dengan sub bab kendala/hambatan yang dihadapi Dinas P3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam.

3. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Dinas P3AKB Kota Subulussalam

Kekerasan pada anak dalam bentuk psikologis muncul tidak hanya di sektor publik, namun tidak jarang pula terjadi di sektor domestik, bahkan boleh dikatakan di sektor domestik lebih sering ditemukan. Padahal, semua bentuk kekerasan yang terjadi di sektor domestik ini dilarang dalam Islam. Baik korbannya adalah laki-laki maupun perempuan.¹⁰⁴ Kekerasan psikologis terhadap anak pada wilayah hukum Kota Subulussalam ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB di Kota Subulussalam. DP3AKB Kota Subulussalam terlibat aktif melaksanakan upaya dan perlindungan anak.

Data kekerasan psikologis dari tahun ketahun cenderung menunjukkan pada angka menurun. Bahkan, catatan terakhir di tahun 2019, kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk psikis ditemukan hanya 1 kasus. Untuk lebih jelasnya, ulasan tentang data kekerasan terhadap anak yang tercatat di DP3AKB di Kota Subulussalam, baik dalam kategori kekerasan psikis, fisik dan lainnya dapat dilihat pada tabel 4.4, 4.5 dan 4.6.

¹⁰⁴Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindi, 2014), hlm. 87.

7	DF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	AS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	FD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	PA	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MR	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	R	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	VI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	AS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total		14	5	3	0	1	0	13							
Keterangan		KP : Kekerasan Psikis KF : Kekerasan Fisik PS : Pelecehan Seksual SI : Seksual Incest So : Sodomi Tr : Trafficking Pn : Penelantaran EE : Eksploitasi Ekonomi ES : Eksploitasi Seksual KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pm : Pemerksaan Abh : Anak yang Berhadapan dengan Hukum													

Sumber: Dokumentasi DP3AKB Kota Subulussalam

Tabel 4.6
Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019

BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019															
No	Inisial Mitra	Jk		Jenis Kekerasan											
		Lk	Pr	KP	KF	PS	SI	So	Tr	Pe	EE	ES	KD RT	Pm	Abh
1	WJ	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RH	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MA	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	D	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Total		3	4	1	-	2	-							2	2
Keterangan Jenis Kekerasan		KP : Kekerasan Psikis KF : Kekerasan Fisik PS : Pelecehan Seksual SI : Seksual Incest So : Sodomi Tr : Trafficking Pn : Penelantaran EE : Eksploitasi Ekonomi ES : Eksploitasi Seksual													

	KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	Pm	:	Pemeriksaan
	Abh	:	Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sumber: Dokumentasi DP3AKB Kota Subulussalam, 2020.

Kasus-kasus kekerasan psikologis terhadap anak mengalami penurunan. Kekerasan psikologis sebagaimana terdata di tahun 2017 (3 kasus) dan tahun 2018 (3 kasus), merupakan kasus kekerasan psikologis di ruang domestik, yaitu keluarga. Artinya, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah dari keluarga dekat si anak. Menurut Nadia, kasus kekerasan psikologis anak yang terdata di bagian DP3AKB Kota Subulussalam bidang perlindungan anak merupakan kasus kekerasan psikis yang dialami anak di ruang domestik, di mana pelakunya adalah dari keluarga anak itu.¹⁰⁵

Kekerasan psikologis terhadap anak berdampak pada kondisi kejiwaan anak menjadi lebih buruk, stress, atau dalam kondisi paling ringan adalah sering bersikap murung. Kondisi yang ringan ini akan lebih berbahaya ketika perlakuan kekerasan psikologis terhadap anak terus dilakukan. Untuk itu, DP3AKB Kota Subulussalam bidang perlindungan anak mempunyai peran dalam melaksanakan pemulihan anak dan mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya di dalam bentuk psikis yang berjumlah 3 kasus, namun juga berbentuk kekerasan fisik yang berjumlah 1 kasus, pelecehan seksual sebanyak 3 kasus, seksual inces, kasus penelantaran sebanyak dua kasus, serta pemeriksaan sebanyak 2 kasus. Jenis-jenis kekerasan tersebut

¹⁰⁵Wawancara dengan Nadia, Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

hanya yang dapat didata oleh DP3AKB Kota Subulussalam hasil dari berbagai laporan masyarakat. Namun begitu, tidak menutupi kemungkinan ada juga kasus-kasus lainnya yang tidak terekspos. Hal ini selaras dengan Nadia, bahwa kasus-kasus yang ada di DP3AKB Kota Subulussalam hanya sebagian kecil, namun kasus-kasusnya mungkin sekali ditutup-tutupi.¹⁰⁶ Data kasus kekerasan psikologis terhadap anak masih berimbang dari tahun ke tahun. Tercatat bahwa di tahun 2017 sebanyak 3 kasus seperti telah dikemukakan di atas, kemudian di tahun 2018 ditemukan 3 kasus, dan korbannya adalah anak perempuan.

Dalam keterangan Rumaidah, merupakan anggota seksi di bidang mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam, disebutkan bahwa dampak anak yang menjadi korban kekerasan psikologis cukup buruk bagi perkembangan dan pertumbuhannya. Untuk itu, DP3AKB Kota Subulussalam mempunyai peran besar di dalam melaksanakan pemulihan bagi anak.¹⁰⁷

B. Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam

a. Tupoksi DP3AKB dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam

Dinas P3AKB Kota Subulussalam sebagai sebuah lembaga yang bertanggungjawab menangani kasus perempuan dan anak, tentu sudah memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Adapun tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

¹⁰⁶ Wawancara dengan Nadia, Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Rumaidah, Seksi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

Subulussalam secara umum ialah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Namun, setiap Kabag yang terdapat dalam Dinas P3AKB Kota Subulussalam ini memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Dikarenakan kajian ini fokus pada kasus kekerasan terhadap psikologi anak, maka pihak yang paling utama mengambil peran penting ialah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.¹⁰⁸

Adapun Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi, yang di antaranya :

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana pergadangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan

¹⁰⁸ Sumber: Profil Dinas P3AKB Kota Subulussalam tahun 2020

standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya.¹⁰⁹

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas “membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, yang di antaranya :

¹⁰⁹ Profil DP3AKB Kota Subulussalam tahun 2020

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkornisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesetaraan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi.
2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkornisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesetaraan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya.¹¹⁰

¹¹⁰ Kantor Dinas P3AKB Kota Subulussalam tahun 2020

Berdasarkan uraian terkait Tupoksi Dinas P3AKB Kota Subulussalam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dibentuknya Dinas P3AKB Kota Subulussalam telah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan terkait kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak dengan upaya memberikan bimbingan selama proses pemulihan termasuk pada kasus DP3AKB.

b. Bimbingan dan Pemulihan DP3AKB dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam

DP3AKB Kota Subulussalam mempunyai peran dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, yaitu:

a. Sosialisasi

Sosialisasi ialah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat pada tempat dia menjadi anggota. Menurut Karel J. Veeger, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. Melalui sosialisasi ini individu belajar menjadi anggota masyarakat yang prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku sosial kepada individu, namun demikian individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan sebuah proses pendewasaan diri.¹¹¹ Berkaitan dengan sosialisasi yang dilaksanakan DP3AKB Kota Subulussalam, prosesnya dilakukan dengan berbagai media, bertujuan agar supaya masyarakat memahami dan mengenali kekerasan terhadap anak dan dampak buruk bagi anak. Dalam keterangan Nadia disebutkan sebagai berikut:

¹¹¹Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 101.

Peran DP3AKB Kota Subulussalam adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak, dengan menginformasikan kondisi-kondisi yang mungkin akan dialami anak ketika anak mengalami kekerasan psikis. Sosialisasi ini dilakukan berbagai media, termasuk media cetak, media elektronik seperti radio, dan media lainnya.¹¹²

Menurut Rumaidah, kegiatan sosialisasi sering dilakukan dalam rangka agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Dalam rangka itu, maka pihak DP3AKB Kota Subulussalam melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk media, seperti media luar ruangan seperti baliho, panflet maupun dalam bentuk brosur, bahkan ada juga sosialisasi melalui radio.¹¹³ Dengan begitu, sosialisasi bagian dari peran P3AKB Kota Subulussalam dalam melaksanakan dan mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, psikologis dan kekerasan lainnya.

b. Penerimaan Pelaporan

Selain sosialisasi DP3AKB Kota Subulussalam juga membuka layanan bagi masyarakat berupa menerima laporan saat terjadi dan ditemukan praktik kekerasan terhadap anak. Dalam keterangan Rumaidah, layanan ini diberikan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Melalui layanan laporan ini, masyarakat akan mudah melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.¹¹⁴ Demikian juga dijelaskan oleh Nadia, bahwa

¹¹²Wawancara dengan Nadia, Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

¹¹³Wawancara dengan Rumaidah, Seksi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

¹¹⁴Wawancara dengan Rumaidah, Seksi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

DP3AKB Kota Subulussalam memberikan layanan pelaporan bagi masyarakat yang secara langsung menemukan kasus-kasus kekerasan.¹¹⁵

c. Pendampingan

Pendampingan merupakan upaya dari DP3AKB Kota Subulussalam dalam melaksanakan perlindungan atas anak sebagai korban kekerasan psikologis. Secara definitif, pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka.¹¹⁶ bahu membahu di dalam menghadapi kehidupan di dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan.¹¹⁷

Pendampingan di sini lebih kepada peran DP3AKB Kota Subulussalam saat memberikan bantuan hukum di pengadilan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang membawa pada proses peradilan, maka pihak DP3AKB Kota Subulussalam memberikan pendampingan hingga kasus anak tersebut tuntas. Hal ini seperti dapat dipahami dari keterangan Nadia sebagai berikut:

DP3AKB Kota Subulussalam juga melakukan pendampingan, kunjungan hingga ke pengadilan dalam melakukan proses persidangan. DP3AKB Kota Subulussalam menemani hingga kasus tersebut tuntas sampai akhir.¹¹⁸

Pendampingan yang dimaksud tidak hanya dilakukan dengan mendampingi korban dan keluarganya di pengadilan, akan tetapi memberikan advokasi kepada si anak. Hal ini penting dilakukan pada upaya mewujudkan

¹¹⁵Wawancara dengan Nadia, Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

¹¹⁶WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cet 2 (Jakarta: Pustaka Perguruan, 1954), hlm. 8.

¹¹⁷Mulyati Purwasasmita, “*Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Beujar Masyarakat*”, diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/73058-ID-strategi-pendampingan-daum-peningkatan-k.pdf>, tanggal 12 September 2020.

¹¹⁸Wawancara dengan Nadia, Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

pelaksanaan perlindungan terhadap anak, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik pada ruang publik maupun dalam lingkungan keluarga anak.

d. Penyembuhan (*trauma healling*) Melalui Psikologi Konseling

Konsep penyembuhan atau *trauma healling* ini biasa dipergunakan oleh lembaga-lembaga instansi yang menfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan dan juga perlindungan terhadap perempuan dan anak. Proses dari *healling* dan penyembuhan dilakukan agar anak kembali menjadi sembuh dari dampak psikis yang dialaminya pasca perlakuan kekerasan.

Konseling atau istilah lain disebut *counseling*,¹¹⁹ *irsyad* atau *al-isytiyyarah*,¹²⁰ artinya nasihat, anjuran, atau pembicaraan. Menurut Lumongga, konseling sebagai suatu hubungan membantu di mana salah satu pihak, disebut konselor, bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain yang disebut klien, agar dapat menghadapi persoalan ataupun konflik yang dihadapi dengan lebih baik.¹²¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa konseling adalah lebih kepada upaya melakukan bantuan yang dilakukan oleh seseorang sebagai konselor kepada orang lain sebagai konseli, di mana bantuan tersebut diberikan sebab konseli mempunyai masalah, dan dengan bantuan tersebut diharapkan mampu untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

¹¹⁹Ahmad Susanto, *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

¹²⁰M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 15.

¹²¹Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 2.

DP3AKB Kota Subulussalam melakukan penyembuhan melalui psikologi konseling, yaitu berupa memberikan psikologi klinis dari seorang psikolog tertentu yang disediakan oleh DP3AKB Kota Subulussalam terhadap anak-anak yang secara langsung mengalami kekerasan psikis. Hal ini dapat dipahami dari keterangan dari Nadia seperti dikuti dalam ulasan berikut:

Ada konselor, konselor ini memberikan bimbingan, motivasi sehingga anak itu semangat lagi. Pihak DP3AKB Kota Subulussalam hanya menampung laporan dari masyarakat, khususnya bagi keluarga anak. Apabila tidak ada laporan, pihak DP3AKB Kota Subulussalam tidak dapat berbuat banyak. Pihak DP3AKB Kota Subulussalam hanya dapat melakukan upaya lanjutan apabila pihak keluarga anak yang melaporkannya. Untuk itu, jika ada laporan maka pihak DP3AKB Kota Subulussalam akan menampung dan mendengarkan kronologi kasusnya, dan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan psikologi klinis oleh seorang psikolog.¹²²

Berdasarkan uraian data-data kasus kekerasan sebelumnya dan keterangan mengenai peran DP3AKB Kota Subulussalam, dapat diketahui bahwa kasus-kasus kekerasan psikologis atas anak yang terdata di DP3AKB Kota Subulussalam dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Adapun peran DP3AKB Kota Subulussalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam di antaranya ialah melakukan sosialisasi mengenai kekerasan psikologis terhadap anak dan bahayanya bagi perkembangan anak, kemudian membuka layanan pelaporan, tujuannya adalah masyarakat bisa melaporkan kasus-kasus kekerasan psikologis anak. Peran lainnya adalah pendampingan dan juga penyembuhan (*trauma healling*) melalui psikologi konseling.

¹²²Wawancara dengan Nadia, Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

2 Bentuk Penanganan Anak Korban Kekerasan Psikologis Oleh DP3AKB Kota Subulussalam

Upaya penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan berbagai bentuk yang dijalankan sesuai dengan tahapan penanganan, sebagaimana hasil temuan penelitian berikut ini.

a. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi dalam pelaksanaan penanganan anak yang dilakukan DP3AKB Kota Subulussalam dilaksanakan dengan teknis operasional yang berlaku, dalam penanganannya dan perencanaan korban kekerasan dilakukan dengan administrasi serta dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan evaluasi penanganan kasus, sehingga hasilnya lebih baik. DP3AKB Kabupaten Sumenep senantiasa melakukan pembimbingan kepada anak dan perempuan korban kekerasan, dimana dapat langsung melakukannya di tempat pengaduan sehingga yang mengadu dilakukan oleh tenaga yang profesional yang dibuka selama 24 jam, jadi masyarakat diberi kesempatan dalam melakukan konsultasi atas yang terjadi dalam rumah tangganya maupun tindak kekerasan disekitar lingkungan masyarakat, sehingga pos pelayanan pengaduan ini berfungsi secara tepat dalam mengayomi masyarakat yang terkena korban kekerasan maupun korban sosial lainnya.

Pada tahap ini merealisasikan penanggulangan kekerasan psikologis pada anak oleh DP3AKB Kota Subulussalam, bertujuan agar para korban dapat ditolong termasuk dalam memberikan bantuan kepada korban, sehingga korban secara mental dan materiil dapat terpulihkan kembali. Tahap interpretasi yang dilakukan tim pengabdian bersama dengan DP3AKB Kota

Subulussalam dalam mengupayakan penganggulangan korban kekerasan, yaitu:

- a. Pendampingan dan pemberian konseling terhadap korban jenis kekerasan fisik, seksual, ekonomi maupun psikis terhadap perempuan dan anak.
- b. Bentuk kekerasan secara ekonomi berupa penelantaran anggota keluarga seperti halnya tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan terhadap anak, sehingga DP3AKB Kota Subulussalam dapat memberikan bantuan konseling dan pendampingan kepada korban.
- c. Memberikan bantuan psikologis terhadap korban yang dalam kondisi sebelumnya mengalami hal-hal yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri, rasa takut berlebih, rasa tidak berdaya dan/atau kondisi-kondisi psikis berat lainnya.¹²³

Adanya hal tersebut menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan dan konseling pada tahap interpretasi yang dilakukan DP3AKB Kota Subulussalam yang telah menjadi tugas dan fungsi dalam menanggulangi kekerasan di Kota Subulussalam. Pada dasarnya menjaga masyarakat dari korban kekerasan sebagai pertanggung jawaban DP3AKB untuk mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap keberadaan fisik rumah dan pribadinya yang ada di masyarakat, serta menjaga agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan lancar, dan menjadi harmonis.

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian dalam upaya penanganan kekerasan psikologis pada anak di Kota Subulussalam yang dibentuk DP3AKB Kota Subulussalam dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hal ini sangatlah tepat guna mengefektifkan kegiatan perlindungan

¹²³ Wawancara dengan Nadia, Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

perempuan dan anak korban kekerasan terutama menyangkut kekerasan psikologis, sehingga para pegawai dapat menjalankan fungsinya memberikan bimbingan dan konseling kepada korban.

Bentuk pengorganisasian pelaksanaan perlindungan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh DP3AKB Kota Subulussalam merupakan bentuk kepedulian dan kewajiban pemerintah Kota Subulussalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap anak. DP3AKB Kota Subulussalam telah mampu dalam menanggulangi korban yang telah ditangani secara tepat dan singkat pada saat itu juga dan dibantu dalam menangani anak dengan penuh kehati-hatian sehingga korban merasa dibantu termasuk bantuan stimulan dan keberadaan korban merasa senang mendapat bantuan dari pemerintah.

Bentuk pengorganisasian yang telah dilakukan tim pengabdian dari DP3AKB Kota Subulussalam bersama dengan memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan psikologis, yaitu:

- a. Membantu penanggulangan korban kekerasan pada anak dan perempuan dengan membentuk organisasi yang mampu dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.
- b. Perlindungan Anak dan Perempuan yang ada adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, sehingga dapat berpartisipasi, secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.
- c. Memberikan pendampingan secara moral dan materiil guna meringankan beban yang telah dideritanya karena terkena korban kekerasan maupun korban sosial yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab.¹²⁴

¹²⁴ Wawancara: Abiday Ayu, Salah Satu Konselor DP3AKB Kota Subulussalam Pada Tanggal 18 Desember 2020

Adanya hal demikian telah menunjukkan adanya strategi organisasi DP3AKB Kota Subulussalam yang baik, dimana SDM yang ada telah mampu meringankan beban dengan memberikan bantuan stimulan bagi masyarakat yang terkena dampak kekerasan. Selain itu, dengan memulihkan kembali lingkungan yang terkena dampak kekerasan dengan melakukan rehabilitasi lingkungan untuk menjadi baik kembali, agar keberadaan lingkungan tidak membuat korban tertekan secara terus menerus dari dampak kekerasan yang telah menimpanya.

Upaya yang dilakukan pemerintah disadari sepenuhnya masih perlu ditingkatkan, mengingat pada kenyataannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan psikologis, oleh karena itu kepekaan terhadap kondisi tersebut wajib disadari melalui tindakan-tindakan yang nyata dan antisipatif.

c. Tahapan Aplikasi

Pada tahap aplikasi pihak DP3AKB Kota Subulussalam telah dapat direalisasikan secara nyata dan tepat dalam menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak-anak dengan memberikan bantuan pendampingan sampai pulih secara psikis dan fisik serta diberikan bantuan tunai kepada korban.

Penanganan korban kekerasan dan korban sosial pada anak perempuan dan anak telah dilakukan penanganan beberapa kasus termasuk bantuan stimulan berupa uang tunai kepada para korban, sehingga dalam penanganannya benar-benar sampai pulih korban diberikan pendampingan serta konseling di DP3AKB Kota Subulussalam.

Tahap aplikasi yang diterapkan tim pengabdian sebagai strategi yang demikian menunjukkan adanya kesiapan siaga dalam membantu anak dan perempuan korban kekerasan, sehingga korban yang terkena masalah dapat merasakan terlindungi dirinya, yaitu :

- a. Bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yaitu berupa perlindungan medis, hukum medicolegal (kedokteran forensik), ekonomi maupun psikologis.
- b. Memberikan pendampingan dalam penyelesaian proses hukum dan peradilan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai bentuk pelayanan perlindungan hukum.
- c. Upaya perlindungan ekonomi yang dilakukan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa layanan pelatihan keterampilan dan membantu akses ekonomi agar korban dapat berkembang dan mandiri.
- d. Bentuk perlindungan psikologis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis¹²⁵.

Selain itu, dalam hal ini DP3AKB Kota Subulussalam menyediakan fasilitas berupa rumah aman yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap korban dari ancaman-ancaman dan intimidasi serta sebagai wadah bagi korban dalam penyelesaian masalah khususnya secara psikologis atau pemulihan kondisi psikis yang diderita.

3. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan psikis merupakan bagian dari pengejawantahan (perwujudan) dari amanah regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pihak Dinas Pemberdayaan

¹²⁵ Wawancara dengan Rumaidah, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Subulussalam adalah sebagai satu instansi resmi mempunyai kewajiban dalam melaksanakan dan upaya merealisasikan dari program-program pemerintah mengenai penanggulangan dan perlindungan terhadap anak.

Penanggulangan kasus kekerasan psikologis bukanlah perkara mudah, apalagi korbannya anak-anak. Melalui DP3AKB Kota Subulussalam, kasus kekerasan psikologis anak dapat ditangani dengan lebih dulu melakukan proses laporan awal hingga diterimanya bantuan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, DP3AKB Kota Subulussalam memiliki beberapa kendala dan hambatan. Misalnya, pihak korban kebetulan dari orang terdekat dari pelaku sehingga penggalan informasi terkandung tidak lengkap dan kasusnya tidak dapat diselesaikan. Kaitan dengan ini, hasil reduksi data dari hasil wawancara bisa dikemukakan empat kendala yang menjadi kendala DP3AKB Kota Subulussalam, yaitu:¹²⁶

1. Bagi anak yang normal sebagai korban kekerasan psikologis, sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meskipun telah dilakukan upaya pendampingan.
2. Pihak DP3AKB Kota Subulussalam kesulitan menjangkau domisili korban karena jaraknya cukup jauh.
3. Masyarakat tidak terlalu respon atas kekerasan psikologis anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukan.
4. Anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Subulussalam cenderung masih kurang memadai, khususnya dalam operasional sosialisasi kepada masyarakat.¹²⁷

Poin pertama dan kedua merupakan kendala langsung yang dirasakan oleh DP3AKB Kota Subulussalam saat ingin menggali informasi kekerasan psikologis anak yang telah dilaporkan. Sementara poin kedua berkaitan erat dengan

¹²⁶ Wawancara dengan Nadia, Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

¹²⁷ Wawancara dengan Rumaidah, DP3AKB Kota Subulussalam, tanggal 8 Agustus 2020.

kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Adapun kendala ketiga merupakan kendala yang berhubungan penanganan kasus, dan proses sosialisasi masih belum maksimal dilakukan sebab anggarannya cenderung masih kurang.

Kendalalain yang sering dihadapi oleh pihak DP3AKB Kota Subulussalam dalam menangani kasus kekerasan psikologis ialah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi karena mereka takut terhadap pelaku. Keterangan di atas seperti yang dikabarkan oleh Erlianti, yakni sebagai berikut:

Sebenarnya sudah lama memendam kasus kekerasan psikologis anak yang menimpa saya, karena jika di ceritakan perbuatan orangtua kepada orang lain, akan diancam oleh keluarga, sehingga hanya berdiam saja dan apa yang keluarga mau.¹²⁸

Keterangan di atas juga didukung oleh ungkapan yang disampaikan oleh Riska Sardika sebagai berikut:

Abang ipar saya sering memberikan ancaman, seperti menghukum, menelantarkan dan bahkan membunuh, jika buka mulut terhadap perbuatan kejahatan yang dia lakukan. Makanya selama ini memendam apa yang telah berlaku.¹²⁹

Dari kedua pernyataan di atas jelaslah kurang keterbukaan para korban dalam menyampaikan informasi kepada pihak DP3AKB Kota Subulussalam menjadi kendala bagi para konselor, para legal, psikolog dan lainnya. Sehingga dalam menjalankan proses penanganan terkadang memakan waktu yang lama. Selain kendala yang bersumber dari para korban kasus psikologis, hambatan juga sering muncul dari dalam lembaga DP3AKB Kota Subulussalam seperti

¹²⁸ Wawancara: Erlianti, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Lae Bersih Pada Tanggal. 15 Desember 2020

¹²⁹ Wawancara: Riska Sardika, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Lae Bersih Pada Tanggal 15 Desember 2020

kurangnya terjalin kerja sama sesama konselor sehingga antara konselor yang satu dengan yang lainnya kurang berbagi pengalaman yang dihadapi di lapangan. Menurut keterangan Abidah Ayu salah seorang konselor DP3AKB Kota Subulussalam bahwa:

Selama ini di lapangan sering melakukan pendampingan sendiri saja dan hanya dibantu oleh aparatur Gampong seperti kepala desa dan perangkatnya, itupun bantuan pemberian informasi keberadaan rumah korban. Sementara apa yang saya dapatkan dan alami di lapangan pihak DP3AKB Kota Subulussalam tidak mempertemukan secara aktif dengan konselor dan psikolog lainnya.¹³⁰

Berdasarkan ungkapan konselor di atas menunjukkan tanpa adanya kerja sama yang baik, maka semua kasus yang ditangani tidak akan berjalan efektif seperti yang diharapkan. Pentingnya kerja sama di kalangan pihak-pihak DP3AKB Kota Subulussalam ini agar pengalaman dan hambatan yang dialami di lapangan dapat teratasi sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

C. Pembahasan

Hasil analisis terhadap temuan penelitian terkait masalah di atas dapat diuraikan sebagai berikut: **A R - R A N I R Y**

1. Peran DP3AKB dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam

Dinas P3AKB Kota Subulussalam memiliki tugas membantu pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai

¹³⁰ Wawancara: Abiday Ayu, Salah Satu Konselor DP3AKB Kota Subulussalam Pada Tanggal 18 Desember 2020

fungsi penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Peran Dinas P3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam juga memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran kedua dilakukan dengan penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Peran pendampingan dengan melakukan perlindungan atas anak sebagai korban kekerasan psikologis, memberikan bantuan hukum di pengadilan. Sedangkan dibidang penyembuhan dilakukan melalui psikologi konseling. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Triana bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam menjalankan

bekerjasama dengan P2TP2A untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pencegahan, pemulihan, dan reisosialisasi.¹³¹

2. Bentuk Penanganan Anak Korban Kekerasan Psikologis Oleh DP3AKB Kota Subulussalam

Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan berbagai tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi. Pada ketiga tahap kegiatan oleh DP3AKB Kota Subulussalam ini menurut Rahmawati dapat implementasikan melalui pemberdayaan perempuan terwujud melalui dua kegiatan yaitu pendampingan (sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/*monitoring*) dan usaha kesejahteraan sosial (pelatihan tata boga, tata rias/salon dan menjahit).¹³² Begitu juga penelitian Yanuar Deny menyebutkan bahwa peran BP3AKB yang seharusnya adalah memberikan pendampingan dan pelatihan-pelatihan kepada PPT/P2TP2A belum berjalan dengan baik akibatnya banyak korban tidak mampu ditangani kabupaten/kota dan dirujuk ke provinsi.¹³³

3. Kendala dan Hambatan DP3AKB dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam

DP3AKB Kota Subulussalam dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak mengalami berbagai kendala atau

¹³¹ Trisna, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 7, Nomor 1, 2019, hal. ii.

¹³² Rahmawati, Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3akb) Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial Volume 12 Nomor 2 2018*, hal. 162.

¹³³ Yanuar Deny, *Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Tengah*, (Semarang: UNDIP, 2016), hal. 31.

hambatan, baik yang bersumber dari pihak DP3AKB maupun pihak luar. Dari anak yang normal sebagai korban kekerasan psikologis, sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meskipun telah dilakukan upaya pendampingan. Masyarakat tidak terlalu respon atas kekerasan psikologis anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukan. Anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Subulussalam cenderung masih kurang memadai, khususnya dalam operasional sosialisasi kepada masyarakat. Kurangnya kerja sama pihak masyarakat dan aparatur gampong juga merupakan kendala pihak DP3AKB Kota Subulussalam dalam menangani kasus kekerasan psikis anak di Kota Subulussalam. Keterangan di atas didukung hasil kajian Trisna yang mengatakan bahwa dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak menemui kesulitan terutama dalam pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga, sekolah.¹³⁴

¹³⁴ Trisna, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan...*, hal. ii.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas P3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling.
2. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/*monitoring*) dan usaha kesejahteraan sosial.
3. Kendala DP3AKB Kota Subulussalam dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak kurangnya kerja sama masyarakat dan aparaturnya gampong, kurangnya keterbukaan informasi dari korban selama pendampingan dan keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Subulussalam dalam operasional sosialiasi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka bisa dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi DP3AKB Kota Subulussalam perlu melakukan penggalian lebih jauh dan dalam lagi mengenai kasus-kasus kekerasan psikologis anak. Karena kasus-kasus yang tidak tampak ke permukaan justru ditemukan cukup banyak.
2. Bagi pemerintah Kota Subulussalam hendaknya mengalokasikan dana yang cukup kepada DP3AKB Kota Subulussalam agar memaksimalkan pelaksanaan perlindungan terhadap anak.




DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prog-ressif, 2007.
- Abdul Muwalli, *al-Fikr al-Iqtishadi 'inda Ibn Kahldun*, Arab Saudi: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1989.
- Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Susanto, *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thaiyyibatun wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Kriminal: Criminal Policy*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- EB. Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah?: Penduan Bagi Siapa Saja yang Sedang dalam Proses Menentukan Hal Penting dalam Hidup*, Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2008.
- Fathul Jannah, dkk., *Kekerasan terhadap Isteri*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2018.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kondefikasi Hukum Pidana*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan & Pornografi* Yogyakarta: Kunisius, 2007.
- HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam". Jurnal: *FITK*. Vol. II, No. 2, Juni 2014.
- I Ngurah Suryaman, *Geneologi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibn Khaldun, *Mukaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidin Zuhri, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut si Buah Hati*, Terj: Mahfud Hidayah, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftah Darul Sa'adah*, Ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Media Eka Sarana, 2004.

- Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim dan Lamardy, *Demi Toleransi Demi Pluralisme*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Imam al-Bukhari, *Kitab al-Adab al-Mufrad*, Juz' 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 13, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, Mekkah: Dar al-Wafa', 2001.
- Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.
- Jejen Musfah, *Pendidikan Holistik Pendekatan Lintas Perspektif*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jonaedi Effendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku* Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Marjan Miharja, *Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia*, Jakarta: Qiara Media, 2019.
- Michael Gurian, *The Woder of Boys*, Terj: Satrio Wahono, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, Cet. 27, Jakarta: Lentera, 2011.
- Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindi, 2014.
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduk sinya Ditinjau dari Aspek Fisik Psikologi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Masturi Irham, dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, Jakarta: EGC Kedokteran, 1996.
- Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Kathur Suhardi Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1731/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2020

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : CUT YUMIRA / 150402048

Semester/Jurusan : X / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : Jln, gurami, lampriet

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juli 2020

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Desember
2020

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SUBULUSSALAM

Jl. Raja TuaLaeOramNo.Telp.(0627) 31195 Fax. (0627) 31197 KodePos 24782
e-mail :p3akb@subulussalamkota.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor:800/523/75.206/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURUL AKMAL,SE.MM**
NIP : 19660621 200701 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **CUT YUMIRA**
NIM : 150402048
Program Studi : Dakwah dan Komunikasi

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian ilmiah mahasiswa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam tahun pelajaran 2019/2020 terhitung sejak 02 Juli s/d 04 Agustus 2020 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam.”

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam


NURUL AKMAL,SE.MM

Pembina (IV/a) / Nip. 19660621 200701 2 001

Pedoman Wawancara:

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN
PSIKOLOGIS ANAK DI KOTA SUBULUSSALAM**

- Sumber Data** : Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dan orang tua anak
- Alat** : Buku, pulpen dan handphone (perekam suara dan kamera)
- Lokasi** : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Subussalam

Untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait judul “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam*”, maka disusun beberapa butir pertanyaan penelitian untuk menjawab rumusan penelitian yang diajukan. Untuk memperjelas variabel penelitian, maka penulis jelaskan terlebih dahulu indikator yang dijadikan ukuran dalam penelitian ini yakni aspek kekerasan psikologis anak, sebagaimana terlihat pada tabel kisi-kisi di bawah ini.

Penjelasan Teori:**1. Tupoksi**

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (2008:9), tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat (2008:10), mengemukakan bahwa “Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (2008:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (2008:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen

dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut The Liang Gie dalam Zainal (2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Haslinda (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

2. Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Hellen, 2005:3). Bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya aktifitas bimbingan tidak dilaksanakan secara kebetulan, insidental tidak sengaja, berencana, sistematis dan terarah kepada tujuan tertentu (Tohorin, 2014:18). Menurut Deni Febriani (2011:1), bimbingan dapat diartikan suatu bagian integral dalam keseluruhan program pendidikan yang mempunyai fungsi positif, bukan hanya sesuatu kekuatan kolektif. Bimbingan bukan lagi suatu tindakan yang bersifat hanya mengatasi setiap krisis yang dihadapi oleh anak, tetapi juga merupakan suatu pemikiran tentang perkembangan anak sebagai pribadi segala kebutuhan, minat dan kemampuan yang harus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, bimbingan merupakan bentuk dari pengarahan yang diberikan secara terencana dan terus menerus kepada seseorang sehingga tercapainya suatu tujuan yang dimaksud dari seorang konselor.

3. Pemulihan

Tahapan Pemulihan Psikososial Adapun tahap-tahapan dalam pemulihan trauma adalah sebagai berikut :

a. Assesmen Awal Kondisi Klien

Yaitu suatu hal penting yang harus diperhatikan secara komprehensif oleh semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan pada penderita traumatik bahwa upaya deteksi (teropong, observasi, analisis, dan pemahaman) terhadap kasus, masalah atau penyakit secara mendalam merupakan kunci utama dari keberhasilan penanganannya (terapi atau konselingnya). Selain memperhatikan hal yang di atas, kita juga perlu memperhatikan langkah awal guna mendiagnosis sebagai upaya penanganan (terapi) selanjutnya : Planning, konsep ini merupakan pemikiran dasar dalam rangka menjalankan tugas secara menyeluruh. Tanpa planning yang tepat, kesulitan akan segera menghadang. Dengan adanya planning, maka segala sesuatu yang dibutuhkan dalam aplikasi kerja akan berjalan dengan baik dan terfokus. Action, setelah perencanaan yang matang, maka langkah kerja selanjutnya adalah aksinya (perbuatan).

b. Controlling

Konsep ini menjadi penting karena apabila terjadi kekeliruan metode, pendekatan dan konsep sebagaimana yang telah direncanakan dan diaplikasikan dilapangan maka dapat dikontrol, dan memungkinkan konselor untuk mengubah cara-cara lain yang sesuai dengan bobot masalah.

c. Evaluation, kegunaan konsep evaluasi adalah untuk melihat sejauhmana proses perkembangan traumatik yang diderita oleh individu dalam upaya pemberiaan bantuan, apakah dilanjutkan atau dihentikan (bila dianggap sudah normal). Pada asesmen ini juga perlu diperhatikan terkait dengan usia dan tingkat pemahaman klien sehingga konselor ataupun terapis dapat menentukan langkah yang tepat untuk mengeksplorasi masalah dan problem solvingnya. Secara umum proses asesmen awal kondisi klien ini penting dilakukan untuk menentukan langkah yang akan diambil untuk penanganan trauma klien.

Asesmen awal dapat digunakan dengan berbagai metode baik interview singkat dan observasi. Apakah klien datang karena kesadaran sendiri atautkah disuruh. Identifikasi jenis traumanya dari lingkungan.

PEDOMAN WAWANCARA

Variabel	Aspek	Pertanyaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Tupoksi	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dimaksud dengan DP3AKB? • Bagaimana sejarah terbentuknya DP3AKB di Aceh? • Apa saja tugas pokok dan fungsi DP3AKB dalam masyarakat? • Apa yang dimaksud dengan perlindungan anak? • Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan anak? • Apakah perlindungan anak adalah bagian dari hak-hak anak wajib dipenuhi? • Apa yang dilakukan oleh pihak DP3AKB secara kelembagaan dalam mengatasi perbudakan terhadap anak korban kekerasan psikologis ? • Bagaimana peran DP3AKB dalam mengatasi deskriminasi terhadap anak korban kasus kekerasan psikologis di Subulussalam ?
Kasus Kekerasan Psikologis Anak	Bimbingan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana bentuk dan kondisi anak yang wajib diberikan perlindungan? • Bagaimana peran DP3AKB dalam memberikan perlindungan terhadap anak? • Bagaimana peran DP3AKB dalam membatasi anak untuk tidak bebas bergaul dalam masyarakat ? • Apa saja yang dilakukan oleh pihak DP3AKB untuk mengatasi ancaman psikologis pada anak korban kekerasan psikologi ? • Bagaimana peran DP3AKB dalam menumbuhkan kembali karakter anak korban kekerasan psikologis ? • Apa saja kendala dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis ?
	Pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa jumlah kasus kekerasan psikologis anak? • Bagaimana peran DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam? • Bagaimana bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam? • Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam? • Menurut bapak/ibu, apakah dasar hukum perlindungan

		<p>anak dari tindakan kekerasan psikologis sudah sepenuhnya dijalankan, dan beri alasannya?</p> <ul style="list-style-type: none">• Apa saja yang dilakukan oleh pihak DP3AKB dalam mengatasi penilaian negative dari masyarakat terhadap korban kekerasan psikologis ?• Siapa pihak DP3AKB yang mengambil peranan dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis secara Institusional?• Apakah pihak DP3AKB mengadakan kerja sama dengan institusi lain dalam menangani kasus kekerasan psikologis pada anak ?• Faktor apa saja yang mendukung pihak DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis secara Institusional?
--	--	--



FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

